

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan orang lain termasuk dalam memenuhi kehidupannya. Hubungan dengan orang lain itu juga disebut dengan *mu'amalah*.¹

Berbicara masalah *mu'amalah* berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Dalam aspek *mua'malah*, Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan *mua'malah* baik dalam al-Qur'an, sunnah, maupun ijtihad para ulama, misalnya dalam sektor lembaga berbasis syariah, sebagai sebuah lembaga syariah yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai salah satu lembaga yang melakukan transaksi keuangan seperti, simpan pinjam, pembiayaan syariah, dan segala bentuk transaksi lainnya.

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan *mua'malah*, antara lain *Baitul Maal watTamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Benteng Mikro

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamala*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sebagainya. Salah satu lembaga keuangan yang mampu memberikan kebutuhan permodalan masyarakat dengan mudah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, prinsip bagi hasil, dan prinsip koperasi, perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri dari dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan *Baitul Maal* dalam BMT adalah lembaga dalam keuangan yang bersifat sosial. Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada *mustahik* atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan bersifat *profit-oriented*.²

Koperasi syariah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) ini menawarkan berbagai pembiayaan yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan permodalannya. Salah satu pembiayaan yang banyak digunakan ialah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

² Mashuri, M, *Iqtishaduna: "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"*, <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/83> (accessed 30 Desember 2016).

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³

BMT Arta Bina Kota Serang berdiri sejak tahun 2007. Berawal dari program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa dalam bentuk Unit Data Bergulir, maka berdirilah suatu wadah yakni Yayasan Amal Arta Bina. Bmt Arta Bina mengembangkan usahanya dengan menjadikan suatu lembaga yang berprinsip syariah yang khusus mengelola dan memberikan bantuan dana (modal) kepada pihak yang memerlukan suatu dana, dana tersebut digunakan oleh masyarakat dalam ekonomi lemah yang memiliki suatu usaha. Hal ini sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu memberikan alat dan umpan bukan ikan..

Dalam penyaluran dana salah satunya ialah pembiayaan dengan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama. dengan adanya pembagian nisbah bagi hasil agar tidak ada perselisihan yang terjadi disebabkan oleh pembagian keuntungan dalam melakukan pada saat awal perjanjian pembiayaan *mudharabah*.⁴

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn, 2011), h.17.

BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis. Bunga dianggap bagian dari riba yang merupakan hal haram dalam Islam. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem bagi hasil atau *nisbah* yang menurut Islam sah dilakukan, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolaan dana, pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara BMT dengan anggota penerima dana. Bentuknya seperti pembiayaan *mudharabah*. Penerapan dengan bagi hasil akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan anggota dan BMT.⁵

Pada akad *mudharabah*, koperasi bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan satu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN-MUI, NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung

⁵ A Muktadin, “Penggunaan BMT di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang Kabupaten Wajo” <https://jurnal.staidmakassar.ac.id/index.php/aujupsi/article/download/34/33/183> (accessed 13 oktober 2020).

makna *taawun*, saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Fenomena yang sering terjadi pada BMT Arta Bina Kota Serang tentang produk pembiayaan akad *mudharabah* ini adalah bentuk sistem bagi hasil dimana angsuran porsi yang telah disepakati selalu menunggak dan pemantauan yang kurang terhadap manajemen usaha yang didirikan oleh anggota dapat mengakibatkan adanya pengecilan profit dari keuntungan yang berpengaruh pada pembagian porsi bagi hasil. Usaha yang didirikan anggota kebanyakan tergolong usaha kecil menengah jadi sering ditemukan usaha tanpa pembukuan yang jelas, namun demikian tak menjadi alasan untuk menghambat pertumbuhan koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini permasalahan yang akan peneliti bahas adalah “**Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang**”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan dan menghindari perluasan masalah maka penulis membatasi pembahaasan hanya pada

“Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

Adapun inti dari permasalahan yang ada pada latar belakang, :

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah BMT Arta Bina Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bidang muamalah dan dijadikan referensi tambahan khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi kepada penulis dan pembaca mengenai analisis sistem bagi hasil pembiayaan modal akad *mudharabah*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai inspirasi untuk melakukan penelitian dan upaya agar tidak plagiat, maka dari itu penulis mencantumkan skripsi dengan kajian yang sama yaitu sebagai berikut :

No	NAMA/ TAHUN/JUDUL/ PERGURUAN TINGGI	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Syahroni (HES UIN SMH Banten 2021)/ Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan	Hasil penelitian ini adalah prosedur pemberian besaran pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan anggota	Persamaan : objek pembahasan tentang produk pembiayaan

	<p>Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat (Studi di Desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten).</p>	<p>untuk mengembalikan(<i>capacity to repay</i>). Dalam pembiayaan digunakan skim mikro mitra usaha (MMU). Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi syariah BMI membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau pembiayaan modal untuk usaha yang mereka sedang usahakan atau yang membuat usaha.</p>	<p>pada Koperasi Syariah. Perbedaan : penelitian ini fokus pada bagaimana pengaruh yang dihasilkan dari pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia terhadap perekonomian rakyat desa mekarjaya sedangkan penelitian penulis fokus pada sistem bagi hasil pembiayaan akad mudharabah pada BMT Arta Bina kota Serang.</p>
--	---	--	--

2	Abi Irawan/Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo)/2021 ⁶	Sistem Pembagian Hasil Akad Mudharabah Dusun Sumberurip Barurejo dilakukan dengan prosentase 60%:40%, jadi dari masing-masing pemodal dan pengelola mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.	Persamaan : pembahasan tentang akad <i>mudharabah</i> dan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan : pada tempat penelitian ini berlokasi di UD Mubarakah Sumberurip Barurejo sedangkan penelitian penulis di BMT Arta Bina Kota Serang.
3	Muhammad Nasrullah/	Prosedur pembiayaan mudharabah di BMT Nu	Persamaan : sama-sama

⁶ Abi Irawan, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah" Studi di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Darussalam 2021

	<p>Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Nu Ngasem Bojonegoro/2020.⁷</p>	<p>Ngasem Bojonegoro belum sesuai dengan ketentuan syariah karena nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh pihak BMT, yakni 2% mengenai kerugian usaha yang menanggung anggota yang mengaukan pembiayaan mudharabah tersebut, meskipun kerugian tersebut disengaja maupun tidak disengaja</p>	<p>meneliti pembiayaan mudharabah Perbedaan : pada penelitian terdahulu meneliti pembiayaan mudharabah dan murabahah sedangkan penelitian penulis hanya meneliti pembiayaan mudharabah.</p>
--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Akad berarti ikatan, keputusan, penguatan, kesepakatan atau perjanjian, dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan secara

⁷ Mundhori, Muhammad Nashrulloh, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Di BMT NU Ngasem Bojonegoro", *El-Qist : journal of islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No.2 (22020), h. 105.

khusus akad adalah berkaitan dengan ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain Ulama Fiqh mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal (*shahibul maal*) dari *mudharib* .

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkann dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.⁹

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), h. 35.

⁹ Suhairi, *fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.69.

Maka dari itu akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama yang mendukung manfaat yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Sistem *mudharabah* merupakan bagian dari produk koperasi syariah syariah yang unik karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem koperasi konvensional dengan koperasi syariah yang melakukan sistem pembagian keuntungan dan kerugian. *Mudharabah* adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki modal (*Shahib al-mal*) dan mereka yang memulai bisnis (*Mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan (*ar-rib*) dan mendistribusikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sistem *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaq* (investasi tidak terbatas) dan *mudharabah muqayad* (investasi terbatas). Pelaksanaan *mudharabah* diatur oleh hukum sesuai dengan sistem syariah Islam.

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Koperasi syariah usahanya berdasarkan tuntunan agama serta melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah

adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat umum ikut serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam waktu usaha, cara pengembalian, dan bagi hasil semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (LKS dan nasabah). *Mudharib* dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Sementara LKS tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi memiliki wewenang untuk memberikan bimbingan dan pengawasan. Secara teori, tidak ada jaminan dalam pembiayaan *musharabah*, tetapi LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga untuk memastikan bahwa *mudharib* tidak menyalahgunakan modal. Jaminan ini hanya akan dibayarkan jika *mudharib* terbukti melanggar syarat-syarat akad yang telah disepakati bersama.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *field research* (penelitian lapangan) sebab data yang digunakan penulis dalam penelitian dikumpulkan dan diambil dari lapangan. Pada

¹⁰ M.Nurianto Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.14.

penelitian *field research* penulis memadukan juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini membutuhkan bahan seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian dapat menjadikan data deskriptif berupa data tertulis, wawancara dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini objek untuk menganalisis fenomena dan mendeskripsikan lingkungan sekitar dalam perspektif hukum islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat yang penulis pilih untuk mendapatkan informasi mengenai data yang akan di teliti. Adapun lokasi yang dipilih penulis yaitu BMT Arta Bina Kota Serang.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Bahan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari pihak kedua baik berupa al-qur'an, buku, jurnal, artikel, dokumen, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah suatu himpunan data (pengamatan) dengan menggunakan data dari pengamatan langsung di lapangan untuk melihat seberapa jauh efek tindakan telah sampai sasaran.¹¹

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat kejadian objek penelitian di BMT Arta Bina Kota Serang.

b) Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi dua pihak atau lebih dengan tatap muka berupa wawancara atau *interview* terhadap penyedia informasi yang berperan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian.¹² wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya dengan pihak penjawab, dimana penannya menanyakan dengan sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini.

¹¹Abu Achmadi dan Cholid Nurbuka, *Metodologi penelitian*, (jakarta: bumiaksara,2010), hal.71.

¹² Salmaa, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Lengkapnya*, Penerbitdeepublish.Com,2021<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>(accessed14 November 2021)

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang berupa bukti tertulis antara lain gambar, data ringkasan wawancara, dan dokumen pada saat melakukan penelitian yang didapat langsung dari lokasi penelitian.¹³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menganalisis dan mendeskripsikan dengan cara menguraikan arah penelitian yang relevan terhadap analisis seluruh data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah.¹⁴

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pemikiran yang deduktif, penulis menjelaskan dan menggambarkan secara langsung kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian menyampaikannya dalam bentuk tulisan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan

¹³ Abu Achmadi dan Cholid Nurbuka, *Metedologi Penelitian*,..., h. 74.

¹⁴ Muhammad, *Pendekatan Kuantitatif: "Metode Penelitian Ekonomi Islam"*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h.152.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan kajian teori yang berisi tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, manfaat dan risiko *mudharabah*, batalnya *mudharabah*, konsep Pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, metode bagi hasil, konsep bagi hasil.

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT ARTA BINA

Gambaran umum merupakan pemaparan dari lokasi penelitian, meliputi Profil BMT Arta Bina Kota Serang, Sejarah singkat BMT Arta Bina Kota Serang, Landasan hukum BMT Arta Bina Kota Serang, visi misi dan tujuan BMT Arta Bina Kota

Serang, Ruang Lingkup BMT Arta Bina Kota Serang, produk-produk dan layanan BMT Arta Bina Kota Serang, serta struktur tata kelola BMT Arta Bina Kota Serang.

BAB IV : ANALISIS.DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, yaitu: penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan akad mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang dan analisis hukum islam terhadap bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.